BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 267/HK/KPTS/2012

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012

BUPATI SIAK.

Menimbang

- a. bahwa untuk keseragaman nama sekolah negeri mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan
 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu merubah nama, nomor, dan menambah jumlah sekolah negeri di Kabupaten Siak;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penindang undangan (K. 1997)

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012.

KESATU

: Menetapkan Penegerian Sekolah Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan perubahan penomoran sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA

Dengan diterbitnya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 36/HK/KPTS/2011, tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, Keputusan Bupati Siak Nomor 37/HK/KPTS/2011, tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Perubahan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 272.a/HK/KPTS/2011 tentang Penetapan Penegerian dan Penomoran Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI SIAK.

SYAMSUAR

And the second s	want ramp		
	3	4	S. A. Marie
of the control of the second s	170. SDN 002 KANDIS KCTA	170. SD NEGERI 02 KANDIS KOTA	
The second secon	171. SDN 003 KANDIS	171 SD NECEDI OS VANDIO	OL FORMIDARU-DURI KM. 80 RT 2 RW 1 KEL. KANDIS KOTA KECAMATA)
Comment of the commen	172. SDN 004 SAM - SAM	172 SD NEGERI 04 SAM - SAM	JI. LINTAS PEKANBARU-DURI KM. 92 KEL. KANDIS KOTA KECAMATAN K
CO. Communication of Communication (Communication)	173. SDN 005 SAM - SAM	173. SD NEGERI 05 SAM - SAM	JI PERKEBUNAN LIBO DESA SAM-SAM KEL TELAGA SAM EARTH NORTH
The second secon	74. SEN 006	174. SD NEGERI 06 BELUTU	J. PERKEBUNAN ULIUNG TAMBUNG DEGA BELLITIKA
	MAS COOK IS	175. ED NEGERI OT SAM - SAM	
Office of participate to the participate of the par	177 SI N 009 SIMPANG FEILIT	SD NEGERI	IL KAL 28 LIBO FAUH KEL SAM-SAM KECAMATAN KANTIS
Annual September 1995 (Annual September 1995) (Annual	SDN 010 BELUTU	178 SD NEGERI 10 BELLTU	JI. SETIA PAHLAWAN KEL. SIMPANG BELUTU KECAMATAN KANDIS
The second secon	179 SDN 01 BELLTU		
	180 SDN 012 BELUTU	180 SD NEGERI 12 BELUTU	JI. POROS KELOMPOK TANI DUSUN AIR JAMBAI DESA JAMBAI MAKMITR
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	131 SDN 013 BELUTU	181 SD NEGERI 13 BELUTU	I LINGVAD DEGA GING ALCOHOLIST
	182 SDN 014 BELUTU	182 SD NEGERI 14 BELUTU	DERKERHIJAN KANDISTA DISTRIBUTANDER
	SDN 015	183 3D NEGERI 15 BELUTU	SHITAN GVABIS CACRATUS CONTRACTOR CONTRACTOR NECAMA
	185 SDV 017 SAM SAM	SD NEGERI	J. GS 5 (LOKAS) CPI) KM 51 DESA BEZAL AB VECANATAN KANDIS
		185 SD NEGERI 17 SAM SAM	PERKEBUNAN III NANGGALA KECAMATAN KANDIS
	187 SDN 019 LIBO PAUH	187 3D NEGERI 19 LIBO PAUH	PERKEBUNAN PALAPA BEKALAR KECAMATAN KANDIS LIBO PAUH KECAMATAN KANDIS
AVE I	O	TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISMU	
- Alvaria	1	1. SMP NEGERI 1 SIAK	II SIIAX I AN ITT DECAMANDA COM
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE OWNER, THE PERSON	3 SMON SO SIAN		JI. SULTAN SYARIE ALI KECAMATAN SIAK
	1	3. SMP NEGERI 3 SIAX	JI. BUANTAN BESAR KECAMATAN SIAK
MEMBER			JL. PENDIDIKAN TUMANG KECAMATAN SIAK
VANO LIMETER	i		J. PERJUANCAN BENTENC HYII I PECANATAN
The second secon	7. SMEN 14 SIAK SATITIATAD	6. SMP NEGERI 2 MEMPURA	JI. SYEKH SYAHIDIN MEREMPAN HILIP KECAMATAN MEMPURA
		1. SMP NEGERI 1 SATU ATAP MEMPURA	SUNGAI NIUR KECAMATAN MEMPURA
III BUNGA RAYA	8. SMPN 9 SIAK	SMP NEGERI I BUNGA RAYA	T A N CATTOR AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
The same of the sa		The same of the sa	SIII TAN GYAHIR GAGAYA SER W 06 KECAMATAN BUNGA RAYA
1	10. SMI-N 2 SIAK SATU ATAP	SMP NEGERI 3 BUNGA RAYA	JL PANGLIMA RT 02 RW 03 TUAH INDRAPURA KECAMATAN BIJNGA BAYA
IV PUSAKO	11. SMPN 15 SIAK	- 1	VICENTY STATE AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY O
Control of the second s	SMPN		JI. MUHAMMAD SYEKH RT 02/RW 04 BÉNAYAH KECAMATAN PUSAKO
The same of the sa	13. SMPN 12 SIAK SATU ATAP	SMP NEGERI I SATU ATAP PUSAKO	JI. DATUK PINTAL No. 01 RT 01/RW 01 SUNGAI LIMAU KECAMATAN PUS.
V SABAK AUH	14. SMFN 6 SIAK	1	
The same of the sa	15. SMPN 27 SIAK	And the same of th	JI. PARIT 3 SELAT GUNTUNG KECAMATAN SABAK AUH
The second secon	16. SMPN 51 SIAK	SMP NETERI 3 SABAY AUT	
			FAN, A KARTA DESA LAKSAMANA KECAMATAN SABAK AUH